



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
STAF AHLI WALIKOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA MATARAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Mataram
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Walikota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
  - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 3

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Paragraf 1

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai bahan perumusan usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota;
- b. pengkajian terhadap masalah-masalah aktual di daerah dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam rangka menciptakan situasi daerah yang kondusif, demokratis yang bertanggung jawab dari, oleh dan untuk segenap komponen masyarakat Daerah;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait atas petunjuk Walikota;
- d. pemberian usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- e. pemberian usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagaimana dimaksud huruf d, disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dan bersifat tidak mengikat;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

#### Paragraf 2

Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagai bahan perumusan usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota;
- b. pengkajian terhadap masalah-masalah aktual di daerah dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat di daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pimpinan Perangkat daerah terkait atas petunjuk Walikota;
- d. pemberian usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- e. pemberian usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagaimana dimaksud huruf d, disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dan bersifat tidak mengikat;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

#### Paragraf 3

Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bahan perumusan usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota;
- b. pengkajian terhadap masalah-masalah aktual di daerah dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di daerah;
- c. pelaksanaan Koordinasi dengan pimpinan Perangkat daerah terkait atas petunjuk Walikota;
- d. pemberian usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. pemberian usul, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagaimana dimaksud huruf d, disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dan bersifat tidak mengikat;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

### BAB III KESEKRETARIATAN

#### Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota, dapat dibentuk 1 (satu) Sub Bagian tata usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
- (2) Staf Ahli berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 39/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli pada Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 31 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 21 November 2016  
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 21 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035